



Ruang Hijau Yogyakarta Akan Diperbanyak

Salah satu alternatif adalah pembangunan pergola atau tempat tumbuhan merayap yang menaungi kawasan pedestrian.

YOGYAKARTA – Agar kondisi udara di Kota Yogyakarta seimbang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) berencana memperbanyak jumlah pohon dan ruang terbuka hijau. Menurut data lembaga itu, hingga kini ada 11.200 pohon di jalur hijau dan akan ditambah menjadi 14.700 pohon pada akhir 2011. “Kebanyakan pohon angsa dan tanjung, yang mudah tumbuh dan tahan lama,” ujar Kepala BLH Kota Yogyakarta Suyana kemarin.

Sebenarnya jumlah ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. Peraturan Mendagri menetapkan batas minimal 30 persen dari keseluruhan wilayah, sedangkan ruang terbuka hijau di kota sudah men-

capai 31,67 persen.

Yang menjadi persoalan, menurut Suyana, jumlah ruang terbuka hijau milik publik masih kurang. Aturan menetapkan 20 persen, tapi di kota baru ada 17,7 persen – sisanya ruang terbuka hijau milik pribadi. “Kecamatan Jetis, Danurejan, dan Gedongtengen memiliki ruang terbuka hijau publik paling sedikit, sementara di Umbulharjo melebihi ketentuan,” ujarnya.

Salah satu alternatif menambah jumlah ruang terbuka hijau publik adalah pembangunan pergola atau tempat tumbuhan merayap yang menaungi kawasan pedestrian. Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2010 mewajibkan setiap usaha di pinggir jalan raya menyediakan pergola di atas kawasan pedestrian.

Masalahnya, banyak perusahaan memasukkan pembangunan pergola dalam dokumen pengelolaan lingkungannya cuma untuk mendapatkan lisensi dari dinas perizinan. Mereka tidak merealisasi atau mengabaikan perawatannya setelah izin turun.

Saat ditanyai mengenai peng-

usaha yang “bandel” tersebut, Kepala Bidang Humas Kota Yogyakarta Herman Edy Sulistyio mengatakan mereka akan mendapat sanksi saat hendak memperpanjang izin usahanya tiga tahun mendatang. “Saat itu akan diperiksa, kalau tidak punya pergola, izin tidak turun,” katanya.

Menurut Herman, aturan wali kota ini diterbitkan pada Januari 2010, tapi baru efektif enam bulan kemudian, dan tidak berlaku surut. Artinya, pengusaha yang sudah telanjur mendapat izin sebelum aturan ini berlaku memang tidak punya kewajiban menyediakan pergola.

Saat ini BLH menyimpulkan, polusi di Kota Yogyakarta belum melampaui batas aman. Bukan berarti udara Kota Yogyakarta bersih. Ini karena, menurut Suyana, selama ini mereka hanya mengukur kandungan sulfur oksida serta nitrogen oksida di udara, dan tidak memeriksa secara detail kandungan lainnya. Padahal kandungan debu di sisi jalan Kota Yogyakarta, misalnya, selama musim kemarau sudah hampir melewati batas normal. ● ADI MARIYUBUM IGHOM | BERNAGA PURI

kan Kep.
 Valikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005